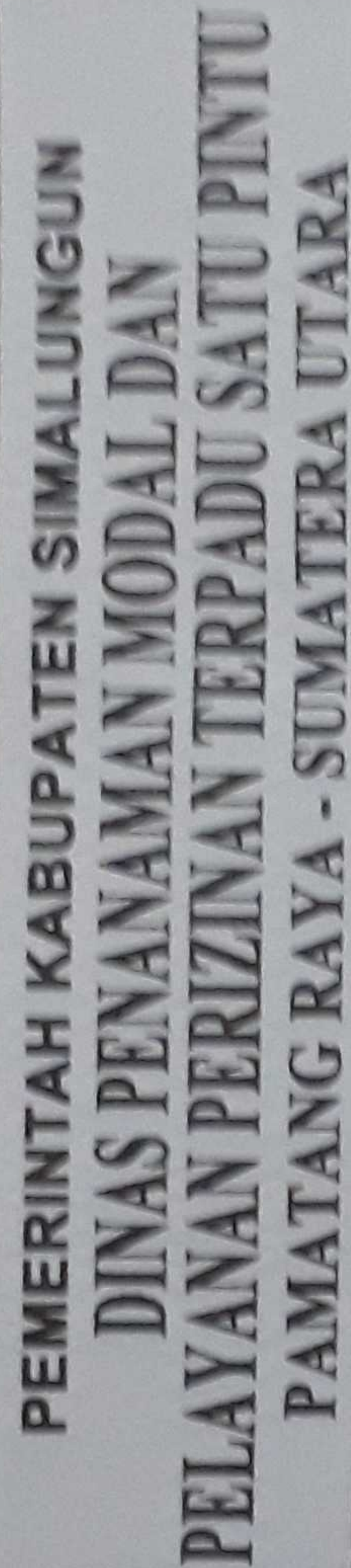




PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 503.35/ 2403 /17.4/ 2018
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA HKI PULOSIBORNA

MEMPERHATIKAN

: Surat Pemohonan Penyelenggara SMP SWASTA HKI PULOSIBORNA Nomor 503/ C 1/SMP-HKI/PS/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional SMP SWASTA HKI PULOSIBORNA

MEMIMPIN

1. a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 09 Oktober 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a di atas, perlu memberikan Pecanangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Swasta.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MENETAPIKAN
KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :

- : SMP SWASTA HKI PULOSIBORNA
- : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- : JL.BESAR SIDAMANIKKECAMATAN PANJEL
- : YAYASAN PERGURUAN HKI PULOSIBORNA
- : DURAMA SARGI S.Pd

KEDUA

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

2. Menjalankan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila kelenturan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan pertalikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 17 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGIN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simalungun
2. Camat Pabelan
3. Peringgal